



PUTUSAN

Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo Bin Tejo Agung Suliono;**

Tempat lahir : Sidoarjo;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 15 Agustus 1991;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Klopsepuluh, RT.22 RW.05, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo atau Dusun Alastipis, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (tukang las);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN.Sda tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa Eko Wahyu Kurniawan Alias Tejo Bin Tejo Agung Suliono ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Penahanan ke-I (kesatu) oleh Ketua PT Surabaya sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum, yaitu Mohamad Ilyas, S.H., dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Darmo Permai Selatan V No. 87, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda. tanggal 27 November 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo Bin Tejo Agung Suliono bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikad dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkanpidana oleh karena itu kepada Terdakwa Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo Bin Tejo Agung Suliono dengan pidana penjara selama **12 (dua belas tahun)** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan pidana penjara;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning nomor simcard 082118734549;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda, nomor simcard 081336205812;
 - 2 (dua) pipet kaca bekas pakai;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa dua potongan sedotan tertancap pada tutup botol dan 1 botol kaca sebagai kompor dan 1 potongan sedotan sebagai sekop.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memang telah melakukan tindakan melawan hukum, bahwa walaupun Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, namun karena dalam persidangan ini Terdakwa dapat membuktikan bahwa kepemilikan narkotika golongan I tersebut adalah bukan miliknya dan Terdakwa hanya dititipi saja oleh saudara Samsul (DPO), maka Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan kebijakan terhadap Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan, Terdakwa masih muda sehingga dapat diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus./2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **EKO WAHYU KURNIAWAN Alias TEJO Bin TEJO AGUNG SULIONO** bersama-sama saksi **SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO** (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB. dan pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, di tempat kost di Dusun Wonokoyo, RT 22 RW 05, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan di perumahan ujung pinggir sawah Dusun Wonokoyo, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* berupa 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau klip dengan berat $\pm 32,82$ gram dan $\pm 2,79$ gram dengan **berat netto $\pm 31,497$ gram dan $\pm 2,585$ gram** disita dalam perkara **SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO** (berkas perkara terpisah) dan 2 (dua) plastik klip isi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,48$ gram dan $\pm 0,18$ gram dengan **berat netto $\pm 0,296$ gram dan $\pm 0,067$ gram** disita dalam perkara **MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm)** (berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh **SAMSUL** (belum tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi **SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO** (berkas perkara terpisah) mengambil ranjauan narkotika jenis

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus./2023/PN Sda



sabu yang diletakkan di jalan Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik dan dibungkus kresek hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) menuju ke tempat kost yang berada di Dusun Wonokoyo, RT. 22 RW. 05, Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di kost sabu tersebut ditimbang beratnya 50 gram, kemudian sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa pulang.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) untuk meranjau sabu antara lain tanggal 4 September 2023 sebanyak 1 kali, 5 September 2023 sebanyak 3 kali, 6 September 2023 sebanyak 1 kali, 7 September 2023 sebanyak 10 kali, 8 September 2023 sebanyak 6 kali, 9 September 2023 sebanyak 15 kali, 10 September 2023 sebanyak 9 kali.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) memesan sabu kepada Terdakwa sejumlah $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp 550.000,- kemudian Terdakwa memberi nomer rekening BCA lalu saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) mentransfer uang pembelian sabu ke nomer rekening tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) untuk meranjau sabunya, lalu setelah saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) meletakkan sabu di tempat ranjauan di perumahan ujung pinggir sawah Dusun Wonokoyo Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) mengirimkan foto lokasi ranjauan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan foto lokasi ranjauan sabu kepada saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah), selanjutnya saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) mengambil sabu tersebut, kemudian setelah mengambil sabu saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah di Dusun Wonokoyo RT 27 RW 06 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di rumah saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) membagi sabu

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PW Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjadi 2 (dua) poket terdiri atas 1 (satu) plastik isi sabu sejumlah $\pm 0,48$ gram dan 1 (satu) plastik isi sabu sejumlah $\pm 0,18$ gram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah di Dusun Wonokoyo RT 27 RW 06 Desa Keloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi serbuk kristal warna putih seberat $\pm 0,48$ gram dan $\pm 0,18$ gram.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) 2 (dua) plastik klip isi serbuk kristal warna putih seberat $\pm 0,48$ gram dan $\pm 0,18$ gram tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kost di Dusun Wonokoyo, RT. 22 RW. 05, Desa Klopesepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk TECNO OVA warna biru tua beserta simcard dan saat diperiksa di dalam handphone tersebut ditemukan foto ranjauan sabu yang mana ranjauan sabu tersebut adalah perintah Terdakwa.
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Alastipis, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa ditangkap oleh saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN dan saksi NOVAN ARIF TRI. Hbeserta tim Polresta Sidoarjo dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning nomor simcard 082118734549, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda nomor simcard 081336205812 yang ditemukan di dalam kamar tidur lantai 2, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu berupa dua potongan sedotan tertancap pada tutup botol dan 1 botol kaca sebagai kompor dan 1 potongan sedotan sebagai sekop yang ditemukan di bawah almari kayu yang menempel dengan tembok rumah Terdakwa.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PH Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Sidoarjo dan dipertemukan dengan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) dan mengakui bahwa saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) yang menyimpan sabu milik Terdakwa di tempat kost saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO di Dusun Wonokoyo, RT. 22 RW. 05, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) dibawa oleh petugas Polresta Sidoarjo ke tempat kost yang berada di Dusun Wonokoyo RT 22 RW 05 Desa Klopsepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkoba jenis sabu, 1 (satu) pack plastik atau klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastik atau klip ukuran kecil, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai masih terdapat sabu menempel di dalamnya, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) sendok kecil plastik sebagai skop, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Digipouns, dan 1 (satu) lembar kertas berisi rekapan transaksi pengiriman sabu di dalam saluran air yang ada di dalam kamar mandi atau WC kamar kost.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 07474/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 atas nama **Sulistyo Handoyo Alias Doyok Bin Sukaryo** (berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :
 - 26656/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto \pm 31,497 gram**
 - 26657/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto \pm 2,585 gram**
 - 26658/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gramadalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti nomer : 26656/2023/NNF dikembalikan berat netto \pm 31,477 gram, 26657/2023/NNF dikembalikan berat netto \pm 2,565 gram, 26658/2023/NNF dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 07470/NNF/2023 tanggal 20 September 2023 atas nama **Much.**

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



Ainul Yachin Bin Sunaryo (Alm) (berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :

- 26489/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,296 gram**
- 26490/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,067 gram**

adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomer : 26489/2023/NNF dikembalikan berat netto \pm 0,276 gram, 26490/2023 dikembalikan berat netto \pm 0,047 gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **Eko Wahyu Kurniawan Alias Tejo Bin Tejo agung Suliono** bersama-sama saksi Sulistyo Handoyo Alias Doyok Bin Sukaryo (berkas perkara terpisah) pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di tempat kost di Dusun Wonokoyo, RT. 22 RW. 05, Desa Klopsepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya*

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus./2023/PII Sda



melebihi 5 (lima) gram” berupa berupa 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu ditimbang masing-masing beserta bungkus plastik atau klip dengan berat $\pm 32,82$ gram dan $\pm 2,79$ gram dengan **berat netto $\pm 31,497$ gram dan $\pm 2,585$ gram** disita dalam perkara SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh SAMSUL (belum tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang diletakkan di jalan Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tepatnya di bawah tiang listrik dan dibungkus kresek hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) menuju ke tempat kost yang berada di Dusun Wonokoyo RT 22 RW 05 Desa Klosepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di kost sabu tersebut ditimbang beratnya 50 gram, kemudian sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) lalu Terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) untuk meranjau sabu antara lain tanggal 4 September 2023 sebanyak 1 kali, 5 September 2023 sebanyak 3 kali, 6 September 2023 sebanyak 1 kali, 7 September 2023 sebanyak 10 kali, 8 September 2023 sebanyak 6 kali, 9 September 2023 sebanyak 15 kali, 10 September 2023 sebanyak 9 kali.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 Terdakwa menyuruh saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) untuk meranjau sabu pesanan saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) sejumlah kurang lebih $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 550.000,-, kemudian sabu tersebut oleh saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) diranjau atau diletakkan di perumahan ujung pinggir sawah Dusun Wonokoyo Desa Klosepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam rumah di Dusun Wonokoyo RT 27 RW 06 Desa Keloposepuluh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi serbuk kristal warna putih seberat $\pm 0,48$ gram dan $\pm 0,18$ gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) (berkas perkara terpisah) 2 (dua) plastik klip isi serbuk kristal warna putih seberat $\pm 0,48$ gram dan $\pm 0,18$ gram tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengembangan sehingga pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dalam kost di Dusun Wonokoyo RT 22 RW 05 Desa Klopeseopuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk TECNO OVA warna biru tua beserta simcard dan saat diperiksa di dalam handphone tersebut ditemukan foto ranjauan sabu yang mana ranjauan sabu tersebut adalah perintah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di dalam rumah Dusun Alastipis Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Terdakwa ditangkap oleh saksi ANDIKA AGUS BUDIAWAN dan saksi NOVAN ARIF TRI. H beserta tim Polresta Sidoarjo dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning nomor simcard 082118734549, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda nomor simcard 081336205812 yang ditemukan di dalam kamar tidur lantai 2, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu berupa dua potongan sedotan tertancap pada tutup botol dan 1 botol kaca sebagai kompor dan 1 potongan sedotan sebagai sekop yang ditemukan di bawah almari kayu yang menempel dengan tembok rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Sidoarjo dan dipertemukan dengan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) dan mengakui bahwa saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) yang menyimpan sabu milik Terdakwa di tempat kost saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO di Dusun Wonokoyo RT 22 RW 05 Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO (berkas perkara terpisah) dibawa oleh petugas Polresta Sidoarjo ke tempat kost yang berada di Dusun Wonokoyo, RT 22 RW 05, Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik yang berisi 2 (dua) bungkus plastik atau clip berisi serbuk kristal warna putih atau narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastik atau klip ukuran sedang, 1 (satu) pack plastic atau klip ukuran kecil, 1 (satu) pipet kaca kaca bekas pakai masih terdapat sabu menempel di dalamnya, 1 (satu) potong sedotan plastik, 1 (satu) sendok kecil plastik sebagai skop, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Digipouns, dan 1 (satu) lembar kertas kertas berisi rekapan transaksi pengiriman sabu di dalam saluran air yang ada di dalam kamar mandi atau WC kamar kost.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 07474/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 atas nama **SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO** (berkas perkara terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomer :
 - 26656/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ± 31,497 gram**
 - 26657/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto ± 2,585 gram**
 - 26658/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,001 gramadalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti nomer : 26656/2023/NNF dikembalikan berat netto ± 31,477 gram, 26657/2023/NNF dikembalikan berat netto ± 2,565 gram, 26658/2023/NNF dikembalikan tanpa isi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman II dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Novan Arif Tri H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Klosepuluh RT. 024 RW. 006 Desa Klosepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Klosepuluh RT. 024 RW. 006 Desa Klosepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan, saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat 1 (satu) pocket \pm 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah kertas grenjeng warna gold, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok diisolasi warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek bekas warna putih Indomaret, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor Simcard 085745138992 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol W 5410 WN;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut ditemukan dibawah kursi diruang tamu dengan posisi didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok diisolasi warna hitam dan disimpan dalam 1 (satu) buah tas kresek bekas warna putih Indomaret, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut dengan posisi dilipat dengan 1 (satu) buah kertas grenjeng warna gold dan dimasukkan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA Bold dengan ditemukan disebelah sayap body sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol W 5410 WN sebelah kanan serta 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna biru berada disela sayap sepeda motor yang saat itu terpakir didalam ruang tamu, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor Simcard 085745138992 berada dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut merupakan milik dan pesanan dari temannya yang bernama DEDY (DPO), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut juga milik DEDY (DPO) yang rencananya akan dikonsumsi bersama sebagai upah atau *fee* dari DEDY (DPO). Dan untuk barang bukti lainnya seluruhnya merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari EKO WAHYU KURNIAWAN ALIAS TEJO BIN AGUNG SULIONO (dalam berkas perkara lain) yang dipesan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB dan Terdakwa dapatkan atau mengambilnya pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WIB yang *diranjau* dibelakang pojok perumahan area persawahan Dusun Wonokoyo Desa Kloposepuluh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PW Sda



- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada EKO WAHYU KURNIAWAN ALIAS TEJO BIN AGUNG SULIONO (dalam berkas perkara lain) sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik DEDY (DPO);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku pada saat mengambil *ranjauan* Narkotika jenis sabu dari EKO WAHYU KURNIAWAN ALIAS TEJO BIN AGUNG SULIONO (dalam berkas perkara lain) tersebut sebanyak 1 (satu) pocket, namun Terdakwa pecah atau bagi menjadi 2 (dua) pocket atas perintah dari DEDY (DPO);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku hanya disuruh oleh DEDY (DPO) untuk dibelikan barang berupa Narkotika jenis sabu dan dijanjikan *nyabu* bersama secara gratis oleh DEDY (DPO);
- Bahwa awalnya saksi beserta Tim Opsnal. Unit I Satresnarkoba. Polresta Sidoarjo mendapat informasi bahwa ada seorang laki – laki dengan identitas MUCH. AINUL YACHIN (Terdakwa) telah melakukan tindak pidana Narkotika, atas informasi tersebut saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi akurat (A1) tentang tempat dan modus operandi sehingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berhasil mengamankan Terdakwa beserta dengan barang buktinya dimana saat itu posisinya sedang menunggu temannya yang bernama DEDY (DPO) datang untuk mengambil pesanan berupa Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut ditemukan dibawah kursi diruang tamu dengan posisi didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok diisolasi warna hitam dan disimpan dalam 1 (satu) buah tas kresek bekas warna putih Indomaret, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya tersebut dengan posisi dilipat dengan 1 (satu) buah kertas grenjeng warna gold dan dimasukkan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA Bold dengan ditemukan disebelah sayap body sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol W 5410 WN sebelah kanan serta 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna biru berada disela sayap sepeda motor yang saat itu terpakir didalam ruang tamu, lalu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor Simcard 085745138992 berada dalam kekuasaan Terdakwa tersebut ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sulistyo Handoyo alias Doyok Bin Sukaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksipemah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa saksi sekarang sedang dihukum di Lapas Sidoarjo;
- BahwaTerdakwa adalah teman keponakan saksi yang bernama Eko Wahyu Kurniawan als Tejo;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar jam 15.00 WIB. di dalam rumahnya yang berada di Klopsepuluh, RT. 24 RW. 06, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupatenn Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti apa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat 1 (satu) pocket $\pm 0,48$ (nol koma empat puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah kertas grenjeng warna gold, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok diisolasi warna hitam, 1 (satu) buah tas kresak bekas warna putih Indomaret, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor Simcard

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PW Sda



085745138992; 10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. PolW 5410 WN;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Eko dan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya, mengakui kalau barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi beli dari Terdakwa tidak membeli hanya saksi disuruh oleh saksi Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo untuk meranjau sabu dan saksi letakkan di tempat yang saksi pilih dan aman baru kemudian saksi foto gambar ranjaunya dan kirim ke orang yang akan mengambil ranjauan tersebut dan saksi sudah seringkali disuruh oleh saksi Eko;
- Bahwa saksi belum memperoleh keuntungan dari saksi Eko akan tetapi saksi sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi disuruh terakhir kali oleh saksi Eko, yaitu pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.30 WIB. dalam bentukan 1 (satu) bungkus seberat ½ gram yang tersimpan didalam bungkus rokok LA Bold;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelum perkara ini namun saksi juga mengkonsumsi sabu dan setahu saksi pada saat dilakukan penangkapan saksi oleh pihak Kepolisian ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Much Ainul Yachin Bin Sunaryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa saksi ditangkap dan diamankan ditangkap oleh Petugas Polisi satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira jam 15.00 WIB. di dalam rumah saksi yang ada di Dusun Wonokoyo

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



RT. 27 RW. 06, Desa Keloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan saat tersebut saksi sedangistirahat sendirian;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ditangkap oleh petugas Polisi Satresnarkoba Polresta Sidoarjo sehubungan dengan narkoba jenis sabu yang saksi miliki, saksi simpan ataupun saksi kuasai;
- Bahwa pada saat saksi dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip isi serbuk kristal warna putih seberat $\pm 0,48$ gram dan $\pm 0,18$ gram;
- Bahwa 1 (satu) plastik isi sabu sejumlah $\pm 0,48$ gram tersebut adalah pesanan DEDY, sedangkan 1 (satu) plastik isi sabu sejumlah $\pm 0,18$ gram juga pesanan DEDY yang rencananya akan dikonsumsi bersama Dedy (DPO) sebagai upah untuk saksi;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB yang dirantau di Dusun Wonokoyo, Desa Klopok sepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi membeli sabu dari Terdakwa sejumlah $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.550.000,00;
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli sabu dari Terdakwa dengan cara saksi memesan melalui Whatsapp kemudian saksi diberi nomer rekening BCA oleh Terdakwa lalu saksi mentransfer uang ke rekening tersebut, kemudian Terdakwa mengirim foto lokasi ranjauan sabu, lalu setelah mengambil sabu saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah saksi membagi sabu menjadi 2 (dua) poket terdiri atas 1 (satu) plastik isi sabu sejumlah $\pm 0,48$ gram dan 1 (satu) plastik isi sabu sejumlah $\pm 0,18$ gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar jam 15.00 Wib di dalam rumah saksi yang ada di Dusun Wonokoyo RT 27 RW. 06, Desa Keloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip isi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba sabu seberat masing-masing - 0,48 Grm, dan 4 0,18 Gram, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold, 1 (satu) kertas grenjeng warna gold, 1 (satu) bungkus rokok di isolasi warna hitam, 1 (satu) tas kresek bekas warna putih, 1 (satu) sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) alat hisap terbuat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PW Sda



dari tutup botol dan potongan sedotan, 1 (satu) korek api gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna biru, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna hitam No Pol W-5410-WN, dan 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo warna biru dengan Nomor simcard 085745138992;

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk barang yang berupa 1 (satu) plastik klip isi sabu seberat 4 0,48 Gram adalah milik atau pesanan sdr. DEDY, sedang untuk 1 (satu) plastic klip isi sabu seberat \pm 0,18 Gram juga milik sdr. DEDY yang rencana akan dikonsumsi secara bersama dengan saksi sebagai upah dari Sdr. DEDY namun barang bukti tersebut ada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa saksi membeli atau memesan narkoba jenis sabu dari sdr. TEJO pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira jam 11.30 WIB. sedangkan menerima narkoba jenis sabu dari sdr. TEJO pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekira jam 14.30 Wib dengan cara diranjau diperumahan ujung pinggir sawah Dusun Wonokoyo Desa Keloposepuluh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo Bin Tejo Agung Suliono** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh SAMSUL (belum tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa bersama saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang diletakkan di jalan Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo tepatnya dibawah tiang listrik dan dibungkus kresek hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO menuju ke tempat kost yang berada di Dusun Wonokoyo, RT 22 RW 05, Desa Klopasepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di kost sabu tersebut ditimbang beratnya 50 gram, kemudian sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada saksi SULISTYOHANDYO Alias DOYOK Bin SUKARYO lalu Terdakwa pulang;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh sabu dari SAMSUL (belum tertangkap) adalah untuk dijual;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) memesan sabu kepada Terdakwa sejumlah $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp550.000,00 kemudian Terdakwa memberi nomor rekening BCA lalu saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) mentransfer uang pembelian sabu ke nomor rekening tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO untuk meranjau sabunya, lalu setelah saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO meletakkan sabu di tempat ranjauan di Dusun Wonokoyo, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO mengirimkan foto lokasi ranjauan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan foto lokasi ranjauan sabu kepada saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat didalam rumah Dusun Alastipis, Desa Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning nomor simcard 082118734549, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda nomor simcard 081336205812 yang ditemukan didalam kamar tidur lantai 2, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisab sabu berupa dua potongan sedotan tertancap pada tutup botol dan 1 botol kaca sebagai kompor dan 1 potongan sedotan sebagai sekop yang ditemukan dibawah almar ikayu yang menempel dengan tembok rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Sidoarjo dan dipertemukan dengan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO dan mengakui bahwa saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO yang menyimpan sabu milik Terdakwa ditempat kost saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO di Dusun Wonokoyo, RT. 22 RW.05, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SULISTYO HANDOYO alias DOYOK Bin SUKARYO dibawa oleh petugas Polresta Sidoarjo ke tempat kost yang berada di Dusun Wonokoyo, RT.22 RW. 05, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus./2023/PH Sda



- barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi narkotika jenis sabu di dalam paralon saluran air yang ada di sebelah kamar mandi kamar kost saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa peroleh dari SAMSUL (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa sabu yang Terdakwa peroleh dari SAMSUL (belum tertangkap) harganya per 1 gram adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan upah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per 1 gramnya yang dibagi dua dengan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO;
 - Bahwa dari sabu 50 gram sudah terjual 15 gram dan memperoleh upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain menjual sabu kepada saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm), Terdakwa juga menjual sabu beberapa kali ke orang lain dan yang meranjau adalah saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning nomor simcard 082118734549;
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda nomor simcard 081336205812;
3. 2 (dua) pipet kaca bekas pakai;
4. Seperangkat alat hisap sabu berupa dua potongan sedotan tertancap pada tutup botol dan 1 botol kaca sebagai kompor dan 1 potongan sedotan sebagai sekop,

barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Novan Arif Tri H. bersama dengan Tim Anggota Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap saksi Much Ainul Yakin pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Klopsepuluh, RT. 024 RW. 006, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi Much Ainul Yakin ditangkap dan diamankan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Klopsepuluh, RT. 024 RW. 006, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada saat saksi Much Ainul Yakin ditangkap dan diamankan, saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat 1 (satu) pocket \pm 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah kertas grenjeng warna gold, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok diisolasi warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek bekas warna putih Indomaret, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor Simcard 085745138992 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol W 5410 WN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm), sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo dengan cara diranjau di Dusun Wonokoyo, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Kepolisian Resor Kota Sidoarjo terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB. bertempat didalam rumah Dusun Alastipis, Desa Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor B19/Pid.Sus./2023/PN Sda



- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning nomor simcard 082118734549, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda nomor simcard 081336205812 yang ditemukan didalam kamar tidur lantai 2, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisab sabu berupa dua potongan sedotan tertancap pada tutup botol dan 1 botol kaca sebagai kompor dan 1 potongan sedotan sebagai sekop yang ditemukan dibawah almari kayu yang menempel dengan tembok rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Sidoarjo dan dipertemukan dengan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO dan mengakui bahwa saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO yang menyimpan sabu milik Terdakwa ditempat kost saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO di Dusun Wonokoyo, RT. 22 RW.05, Desa Klopsepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB.Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh SAMSUL (belum tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB.Terdakwa bersama saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang diletakkan dijalan Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo tepatnya dibawah tiang listrik dan dibungkus kresek hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO menuju ke tempat kost yang berada diDusun Wonokoyo, RT 22 RW 05, Desa Klopsepuluh ,Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sesampainya dikost sabu tersebut ditimbang beratnya 50 gram, kemudian sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO lalu Terdakwa pulang;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh sabu dari SAMSUL (belum tertangkap) adalah untuk dijual;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, saksiMUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) memesan sabu kepada Terdakwa sejumlah ½ gram dengan harga Rp550.000,00 kemudian Terdakwa memberi nomer rekening BCA lalu saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) mentransfer uang pembelian sabu kenomer rekening tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO untuk meranjau sabunya, lalu setelah saks iSULISTYO

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus./2023/PN Sda



HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO meletakkan sabu di tempat ranjauan di Dusun Wonokoyo, Desa Klosepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO mengirimkan foto lokasi ranjauan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan foto lokasi ranjauan sabu kepada saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SULISTYO HANDOYO alias DOYOK Bin SUKARYO dibawa oleh petugas Polresta Sidoarjo ke tempat kost yang berada di Dusun Wonokoyo, RT.22 RW. 05, Desa Klosepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi narkoba jenis sabu di dalam paralon saluran air yang ada di sebelah kamar mandi kamar kost saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa peroleh dari SAMSUL (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa sabu yang Terdakwa peroleh dari SAMSUL (belum tertangkap) harganya per 1 gram adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan upah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per 1 gramnya yang dibagi dua dengan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO;
- Bahwa dari sabu 50 gram sudah terjual 15 gram dan memperoleh upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual sabu kepada saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm), Terdakwa juga menjual sabu beberapa kali ke orang lain dan yang meranjau adalah saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus./2023/PN Sda



akan langsung memilih dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam Pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama **Eko Wahyu Kurniawan Bin Tejo Agung Suliono** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan tanggung jawab menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP. dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PW Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Melawan Hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil, yaitu apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, sehingga bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut Van Bemmelen, yaitu: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut *tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam hal ini saksi Novan Arif Tri H. dari Anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo serta saksi-saksi : Sulistyono Handoyo alias Doyok Bin Sukaryo dan Eko Wahyu Kurniawan, bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Much. Ainul Yachin alias Ainul Bin Sunaryo oleh ditangkap oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan berdasarkan keterangan dari saksi Much. Ainul Yachin alias Ainul Bin Sunaryo, sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo dengan cara diranjau di Dusun Wonokoyo, Desa Klopoksepuh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus./2023/PN Sda



dilakukan pengembangan oleh Kepolisian Resor Kota Sidoarjo terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB. bertempat didalam rumah Dusun Alastipis, Desa Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning nomor simcard 082118734549, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda nomor simcard 081336205812 yang ditemukan didalam kamar tidur lantai 2, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisab sabu berupa dua potongan sedotan tertancap pada tutup botol dan 1 botol kaca sebagai kompor dan 1 potongan sedotan sebagai sekop yang ditemukan dibawah almari kayu yang menempel dengan tembok rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07474 / NNF / 2023 Tanggal 25 September 2023 atas nama Sulisty Handoyo alias Doyok, barang bukti dengan nomor :

= 26656 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 31,497 gram;

= 26657 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2,585 gram;

= 26658 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,0001 gram,

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) NomorUrut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07470 / NNF / 2023 Tanggal 20 September 2023 atas nama Much. Ainul Yachin Bin Sunaryo, barang bukti dengan nomor :

= 26489 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,296 (nol koma dua ratus sembilan puluh enam) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus./2023/PN Sda



Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

= 26490 / 2023 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ (nol koma nol enam puluh tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Dinas terkait dalam hal memiliki Narkotika tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa *elemen alternatif*, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa fakta persidangan memperlihatkan bahwa berawal dari informasi masyarakat perihal adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi : Novan Arif Tri H. dari Anggota Kepolisian Polresta Sidoarjo serta saksi-saksi : Sulistyo Handoyo alias Doyok Bin Sukaryo dan Much. Ainul Yachin Alias Ainul Bin Sunaryo serta keterangan Terdakwa Eko Wahyu Kurniawan, serta dikaitkan dengan barang-barang bukti yang ada dalam perkara ini, ada kesesuaian antara yang satu

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



dengan yang lain, yaitu bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi Much. Ainul Yachin alias Ainul Bin Sunaryo oleh ditangkap oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo dan berdasarkan keterangan saksi Much. Ainul Yachin alias Ainul Bin Sunaryo, sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo dengan cara diranjau di Dusun Wonokoyo, Desa Kloposepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Kepolisian Resor Kota Sidoarjo terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB. bertempat di dalam rumah Dusun Alastipis, Desa Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning nomor simcard 082118734549, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda nomor simcard 081336205812 yang ditemukan didalam kamar tidur lantai 2, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu berupa dua potongan sedotan tertancap pada tutup botol dan 1 botol kaca sebagai kompor dan 1 potongan sedotan sebagai sekop yang ditemukan dibawah almari kayu yang menempel dengan tembok rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas unsur ketiga yaitu, Terdakwa yang telah membeli, menerima serta menjadi perantara dalam jual-beli narkoba Golongan I bukan tanaman atau paket sabu tersebut, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang berpakaian preman, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwamembantu dan memfasilitasi dengan cara menjual atau mengedarkan barang berupa paket Narkotika jenis sabu-sabudengan cara pada saat saksi Much Ainul Yakin ditangkap dan diamankan, saksi Novan Arif Tri H. bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga didapatkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat 1 (satu) pocket \pm 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya dan 1 (satu) pocket \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk LA Bold, 1 (satu) buah kertas grenjeng warna gold, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok diisolasi warna hitam, 1 (satu) buah tas kresek bekas warna putih Indomaret, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) lembar kertas warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru dengan Nomor Simcard 085745138992 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol W 5410 WN;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm), sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo dengan cara diranjau di Dusun Wonokoyo, Desa Klopok sepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan pengembangan oleh Kepolisian Resor Kota Sidoarjo terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB. bertempat didalam rumah Dusun Alastipis, Desa Pabean, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Sidoarjo dan pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning nomor simcard 082118734549, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda nomor simcard 081336205812 yang ditemukan didalam kamar tidur lantai 2, 2 (dua) pipet kaca bekas pakai, seperangkat alat hisab sabu berupa dua potongan sedotan tertancap pada tutup botol dan 1 botol kaca sebagai kompor dan 1 potongan sedotan sebagai sekop yang ditemukan dibawah almari kayu yang menempel dengan tembok rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Sidoarjo dan dipertemukan dengan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO dan mengakui bahwa saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO yang menyimpan sabu milik Terdakwa ditempat kos saksi SULISTYO

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor B19/Pid.Sus/2023/PW Sda



HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO di Dusun Wonokoyo, RT. 22 RW.05, Desa Klosepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwaawalnya pada hari Minggu, tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB. Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh SAMSUL (belum tertangkap) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB. Terdakwa bersama saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang diletakkan di jalan Desa Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo tepatnya dibawah tiang listrik dan dibungkus kresek hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO menuju ke tempat kost yang berada di Dusun Wonokoyo, RT 22 RW 05, Desa Klosepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, sesampainya di kost sabu tersebut ditimbang beratnya 50 gram, kemudian sabu tersebut Terdakwa titipkan kepada saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh sabu dari SAMSUL (belum tertangkap) adalah untuk dijual;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) memesan sabu kepada Terdakwa sejumlah ½ gram dengan harga Rp550.000,00 kemudian Terdakwa memberi nomer rekening BCA lalu saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm) mentransfer uang pembelian sabu ke nomer rekening tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO untuk meranjau sabunya, lalu setelah saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO meletakkan sabu di tempat ranjauan di Dusun Wonokoyo, Desa Klosepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, kemudian saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO mengirimkan foto lokasi ranjauan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengirimkan foto lokasi ranjauan sabu kepada saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm);
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi SULISTYO HANDOYO alias DOYOK Bin SUKARYO dibawa oleh petugas Polresta Sidoarjo ke tempat kost yang berada di Dusun Wonokoyo, RT.22 RW. 05, Desa Klosepuluh, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi narkoba jenis

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus./2023/PN Sda



- sabu di dalam paralon saluran air yang ada di sebelah kamar mandi kamar kost saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik atau klip berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa peroleh dari SAMSUL (belum tertangkap) pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa sabu yang Terdakwa peroleh dari SAMSUL (belum tertangkap) harganya per 1 gram adalah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan upah Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah)per 1 gramnya yang dibagi dua dengan saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO;
 - Bahwa dari sabu 50 gram sudah terjual 15 gram dan memperoleh upah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selain menjual sabu kepada saksi MUCH. AINUL YACHIN Bin SUNARYO (Alm), Terdakwa juga menjual sabu beberapa kali ke orang lain dan yang meranjau adalah saksi SULISTYO HANDOYO Alias DOYOK Bin SUKARYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna kuning, nomor simcard 082118734549;
2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO, warna biru muda, nomor simcard 081336205812;
3. 2 (dua) pipet kaca bekas pakai;
4. Seperangkat alat hisap sabu berupa dua potongan sedotan tertancap pada tutup botol dan 1 botol kaca sebagai kompor dan 1 potongan sedotan sebagai sekop,

karena barang-barang bukti itu berkaitan atau merupakan sarana di dalam Terdakwa melakukan perbuatan pidananya, maka semua barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba juga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkoba dan tindak pidana Prekursor Narkoba, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda



Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Wahyu Kurniawan alias Tejo Bin Tejo Agung Suliono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) buah handphone merk OPPO, warna kuning, nomor simcard 082118734549;
 - 5.2. 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru muda, nomor simcard 081336205812;
 - 5.3. 2 (dua) pipet kaca bekas pakai;
 - 5.4. Seperangkat alat hisap sabu berupa dua potongan sedotan tertancap pada tutup botol dan 1 botol kaca sebagai kompor dan 1 potongan sedotan sebagai sekop,
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H dan Agus Pambudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 di Ruang Sidang Candra PN

[Signature]
Salah satu 34 dari 34 Putusan Nomor 819/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Supriyono, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriyono, S.H.,